

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MANADO
(No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pada IAIN Manado



Oleh

SIGIT ZULKIFLI AMIR
NIM. 18.1.1.044

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sigit Zulkifli Amir

NIM : 18.1.1.044

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 30 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



(Sigit Zulkifli Amir)

NIM. 18.1.1.044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)” yang ditulis oleh Sigit Zulkifli Amir ini telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2023

Oleh:

PEMBIMBING I



(Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum)
NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No.12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)” yang ditulis oleh Sigit Zulkifli Amir ini telah disetujui pada tanggal 31 Januari 2023

Oleh:

PEMBIMBING II

(Rizaldy Purnomo Pedju, M.H)
NIDN. 2011049002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul "Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.)" yang ditulis oleh Sigit Zulkifli Amir ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 23 Februari 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Ketua/Pembimbing I)
2. Rizaldy Purnomo Pedju, M.H (Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H (Penguji I)
4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)



Manado, 23 Mei 2023
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.H
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

شمسية : ditulis Syamsiyyah

c. Ta' Marbutāh di Akhir Kat

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis Jumhūriyyah

مملكة : ditulis Mamlakah

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

لفظ زكاة : ditulis Zakāt al-Fitr

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-furqān*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *syamsiyyah*

yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

ناج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwural-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRACT

Name : Sigit Zulkifli Amir
 Student Number : 18.1.1.044
 Title : Analysis of the *Verstek* Decision in Divorce Cases
 at Manado Religious Court

This study is the analysis of *verstek* decisions in divorce cases. *Verstek* decisions are made by a panel of judges when the defendant did not attend the trial after being properly summoned. Likewise with the case Number 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo that occurred at the Manado Religious Court in case. During the trials the defendant never attended one nor sent his representative even though he had been summoned officially and properly. As a result, the plaintiff felt a loss in the *verstek* decision because she did not get any benefits related to her rights which include alimony that would be given by the defendant. So that, the plaintiff could not file a case related to the defendant. By not getting her rights, the plaintiff must support the needs of the child herself without getting the child support from the defendant. From the description of the background, the authors draw several problem formulations, e.g., what procedures are for resolving *verstek* cases and analysis of *verstek* decisions in divorce cases in decision no. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo. This is a library research with qualitative research methods. By using a normative juridical approach which intends to analyze the extent to which a rule/law applies effectively. Based on the research findings, in the *verstek* decision the plaintiff does not get any benefits related to the living costs from the defendant so that the plaintiff cannot submit this matter. So based on the provisions of Article 149 Paragraph (1) R.Bg. "If on the appointed day the defendant does not appear even though he has been duly summoned, and also does not send his representative, then the lawsuit is granted without his presence (*verstek*) unless it turns out according to the district court that his lawsuit has no legal basis or is unreasonable." The absence of the defendant actually harms the plaintiff. This *verstek* decision should have been beneficial for the plaintiff to obtain her rights.

Keywords: *Analysis, Divorce, Verstek Decision*



ABSTRAK

Nama : Sigit Zulkifli Amir
NIM : 18.1.1.044
Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah
Judul : Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Manado

Skripsi ini merupakan studi tentang analisis terhadap putusan *verstek* perkara perceraian atau lebih khususnya cerai gugat. Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan *verstek*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyelesaian perkara *verstek* di Pengadilan Agama Manado dan untuk memperoleh dan mengetahui tentang putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bermaksud untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif. Hasil penelitian menjelaskan pertama, prosedur berperkara dari penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama. Kedua, bahwa dalam putusan no. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg hakim berpendapat diputuskan secara *verstek*. Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian akan menimbulkan akibat pada hilangnya hak-hak penggugat (istri) karena tergugat (suami) tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga penggugat akan sulit untuk menggugat terkait nafkah maupun nafkah untuk anaknya. Dengan ketidakhadiran tergugat justru merugikan penggugat, seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek, Analisis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamulalaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti- hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan syariatnya. Dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, namun peneliti menyadari bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dengan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Frangky Suleman, M.HI Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Dr. Muliadi Nur, S.H., M.H, sekretaris

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Manado Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H.

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum dan Pembimbing II, Rizaldy Purnomo Pedju, S.H., M.H, yang senantiasa membimbing, memberikan nasehat, kritikan yang sangat membangun serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH., M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Penguji I, Dr. Muliadi Nur, S.H., M.H dan Penguji II, Nurlaila Isima, S.H., M.H, yang senantiasa mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ketua Pengadilan Agama Manado, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H, Panitera Muda Hukum Bapak Hanafi Pulukadang, S.Ag beserta seluruh staff Pengadilan Agama Manado yang senantiasa membantu memberikan informasi dan layanan yang baik dalam pengambilan data.
9. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah, Wira Purwadi, M.H., yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
10. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ibu Yunita Zachawerus dan Ayah Safri Amir, kakak saya Indriani Anggraini Amir, serta adik saya Aqilah Risqia Azaliyyah Amir yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan. Serta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa.
11. Kepada Saudara – saudari, Adinda Mutiara Prasahlsarisya Putri Wongso, Zidane Ismail, Dirgha Kharisma, Fildzah Kharisma, Ivana Rompies, Tya Amir, Ningsi Amir, Lian Amir, Yogi Amir, Alike Bouti, Tiwi Tanipu, Fil Pomalingo, Afung Pomalingo.
12. Teman-teman dilingkungan tempat tinggal, Amjad Nuryadin, Arief Langga, Ardin Affif, Adit Lahay, Ridwan Eriandi, Dwiki Sesar Nugraha, Fazri Lakuto, Teguh Abbas, Rifto Manoppo, Alan Nuari, Prio Irawan,

13. Teman teman seperjuangan, kelas As-18 Dizky Caesar Bonuot, Rafik Ramadhan, Djihan Rivai, Reny Mamonto, Akbar Djafar, Fajar Mantu, Dzikrul Fikry, Fikar Masoara, Ella, Taufiq, Landy, Cahyo Amin, Rafly, Thia, Alvin Husain.
14. Teman-teman seperjuangan Pengurus Komisariat PMII IAIN Manado yang juga menjadi motivasi berpengetahuan dan juga menyelesaikan studi; Ahyar Mokodompit, Ridwan Trihartono, Renaldy Abidin, Bramantio Adi Putra, Gerry C. Mamonto, Dimas Prasetya, Fandi Umar, Arman Hamka, Datumbala Dogan, Zait Arya Pou, Fatwa Mokodongan, Shidiq Mamonto, Wahyudin Gonibala,, Firmansyah Yacub, Fauzy Moduto, Aditia Engelen, Dizky Bonuot, Ajay Mantu, Faldy Sandre, Rizky Rahman, Erik, Karmila Manangin, Darham Thalib, Farhan Ilam,
15. Sahabat-sahabat Pergerakan Mamasiswa Islam Indonesia Cabang Metro Manado, teman-teman Organisasi Mahasiswa Fakultas Syariah, saudara-saudari Ikatan Remaja Masjid Al-Amanah Malendeng Manado yang selalu memberikan spirit dorongan sehingga penyusunan skripsi ini lebih muda.
16. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih atas penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala doa dan partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 30 Januari 2023

Penulis,



Sigit Zulkifli Amir
NIM. 18.1.1.044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	ivv
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Kepastian Hukum.....	13
B. Kewenangan Mengadili.....	14
C. Kekuasaan Kehakiman.....	16
D. Pengertian <i>Verstek</i>	18
E. Putusan Pengadilan.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian.....	25
B. Jenis Penelitian.....	25
C. Pendekatan Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.....	30
B. Analisis Terhadap Putusan <i>Verstek</i> Pada Perkara Perceraian dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo	40
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan berkerja sama antara satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia sejak awal kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besra dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia. Pola perkembangbiakan manusia tersebut tentunya telah dilakukan secara turun temurun, dikonstruksikan menjadi bentuk nilai berupa norma yang melembaga, dan bertujuan untuk mengatur tata kehidupan, khususnya dalam perkara perkembangbiakan tersebut. Selain pola yang diatur atau dikonstruksi oleh manusia berdasarkan kesepakatan norma, terdapat pula aturan baku yang mengatur fenomena perkembangbiakan tersebut. Pola tersebut dikenal sebagai agama atau aturan keagamaan.

Kehadiran agama Islam oleh Allah salah satunya adalah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*¹ yang penuh berkah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui pernikahan haruslah membuat semua pihak suami, istri maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (*sakinah*) karena adanya relasi yang dibangun di atas rasa saling cinta-kasih (*mawaddah wa*

¹ Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, 13-14.

rahmah) bukan di atas kekuasaan. Rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat².

Dalam hal pernikahan, Islam juga telah mengaturnya secara detail. Salah satu aturan Islam dalam hal pernikahan adalah pernikahan itu harus diawali oleh akad, yang lebih dikenal dengan akad nikah. Akad nikah adalah suatu ungkapan tentang *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad nikah itu bukanlah sekedar perjanjian keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur'an dengan ungkapan "*mitsaqan ghalizhan*"³. Akad nikah juga merupakan sesuatu yang harus hati-hati dalam pelaksanaannya, karena akad nikah merupakan penentu boleh tidaknya laki-laki dan perempuan melakukan hubungan. Ini disebabkan hukum asal dalam masalah seks (bersetubuh) adalah haram.⁴

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan Sulistyono, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara suami istri, yang dilakukan secara sah, untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh

² Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, 9.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

⁴ As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979), 429.

upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan “perceraian” yang tidak pernah mereka harapkan.⁵

Perkawinan, yang merupakan perjanjian yang kokoh, diharapkan tidak akan pernah putus, kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam. Perceraian yang seharusnya menjadi alternative terakhir dalam aturan agama, bila keadaanya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami istri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak, bahkan lebih.⁶

Dalam hal perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama atau yang lainnya, karena perceraian secara resmi dan menjadi hukum adanya putusan hakim di pengadilan. Penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian salah satunya diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh hakim pengadilan yang memeriksanya. Namun demikian sifatnya sementara karena masih dalam tataran pemeriksaan tingkat pertama dan terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Para pihak yang terlibat memiliki hak untuk menguji putusan itu. Penilaiannya dapat melalui apakah putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat

⁵ Armansyah Matondang, “Faktor – Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2, no.2, (Medan 2014): 142.

⁶ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, *Jurnal Al-'Adalah* XIII, no,1, (Juni 2014): 191-192.

(1) Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷ Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*). Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang diajukan gugatan oleh penggugat. Apabila pihak penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan kepada pengadilan setempat yang berwenang dan kemudian oleh Jurusita pengadilan menyampaikan kepada pihak tergugat. Sesuai dengan pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita.

Perkara perdata khususnya perkara perceraian, sedikit sekali bagi pihak tergugat untuk menghadiri sidang. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan putusan verstek. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Pasal 129 HIR). Dalam putusan *verstek* tersebut telah dijatuhkan putusan dengan serta merta yang pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan *verzet*.

Ada kalanya tergugat tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban, yang mengemukakan tangkisan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka hakim wajib memutuskan eksepsi itu setelah penggugat didengar.

Dalam hukum acara tujuan utamanya dilakukannya verstek adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

⁷ Bustanul Arifien Rusydi, “Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung”, *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2, (Yogyakarta 2020): 371.

penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan dan tidak tertunda berlarut-larut. Krisna Harahap menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli yang lain, yaitu apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, tetapi tergugat tidak datang dan ia pun tidak mengirim wakilnya sedang ia telah dipanggil secara patut sesuai dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dengan demikian gugatan akan dikabulkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dengan dikeluarkannya putusan verstek, asal saja gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Ada beberapa jenis mengenai ketidakhadiran para pihak ini antara lain: ketidakhadiran pihak penggugat, ketidakhadiran pihak tergugat dan ketidakhadiran dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugatnya. Atas ketidakhadiran pihak penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pengadilan akan menjatuhkan putusan verstek. Jika penggugat dan tergugat tidak pernah hadir maka yang akan diterapkan adalah putusan gugur, karena hakim harus mempersoalkan ketidakhadiran pihak penggugat terlebih dahulu sebelum mempersoalkan ketidakhadiran pihak tergugat karena penggugat merupakan pihak yang memiliki kepetingan atas gugatan tersebut.

Dalam memutus perkara hakim tidak luput dari kesalahan, walaupun hakim dianggap mengerti semua peraturan atau hukum, dan bahkan bisa saja bersifat memihak. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum. Dalam pemeriksaan antara pihak penggugat dan pihak tergugat juga sama derajatnya, walaupun pihak tergugat adalah yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas dakwaan pihak lain. Semua itu demi kehidupan bangsa Indonesia agar dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.⁸

⁸ Zaki Mahmud, "Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)", (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, 1-4.

Demikian pula dengan kasus yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado dalam perkara nomor: 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga pihak tergugat tidak merasa adil dalam putusan hakim maka pihak tergugat mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Manado.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado.**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar tidak memunculkan asumsi-asumsi liar di atas, maka perlu untuk mengidentifikasi dan memberikan batasan masalah terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan di atas bahwa dari tahun 2021- sekarang terdapat 758 kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Manado dengan putusan *verstek*.
2. Perlunya edukasi dari Pengadilan Agama atau Majelis Hakim kepada masyarakat (pihak) tentang beberapa putusan hakim (*verstek*, gugatan gugur, *contradictoir* dll.).
3. Pengadilan Agama harus mempunyai kebijakan atas pemanggilan pihak secara paksa agar terjadi keadilan dalam putusan hakim.

Pembahasan penelitian ini diharapkan tetap pada ruang lingkup dan analisis perkara dilakukan dengan jelas, berdasarkan hal ini maka dipandang perlu adanya pembatasan terhadap putusan *verstek* perkara perceraian dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah beberapa hal yang mencakup ruang lingkup dalam penelitian ini:

1. Sistem penyelesaian perkara dengan putusan *verstek* di Pengadilan Agama Manado pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

2. Analisis terhadap putusan *verstek* perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado pada perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara perceraian dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan *verstek* pada perkara perceraian dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelesaian perkara putusan perceraian di Pengadilan Agama Manado.
2. Untuk memperoleh dan mengetahui tentang putusan *verstek* perkara perceraian.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui dan memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai sistem penyelesaian perkara putusan *verstek* di Pengadilan Agama. Serta dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ahwal

Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

- b. Berguna untuk memberikan kontribusi akademis khususnya tentang putusan *verstek* perkara perceraian.

F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan beberapa istilah yang digunakan pada judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Analisis “ialah suatu proses penyelidikan terhadap suatu kejadian atau perkara (peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya) bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui keadaan sesungguhnya (sebab musabab, duduk perkaranya, konsep dan sebagainya).” (dikutip dari KBBI Online)⁹
2. Putusan *verstek* adalah suatu kewenangan yang diberikan hukum kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. *Verstek* menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, *verstek-procedure* yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat. Sedangkan menurut bahasa *verstek* ialah keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat/terdakwah. Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 149 RBg/ 125 HIR.¹⁰
3. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pada prinsipnya

⁹ Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, (2022) kbbi.kemdikbud.go.id.

¹⁰ Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, “Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no.1, (Januari-Juni 2020): 3.

undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil di damaikan antara suami istri tersebut.¹¹

4. Pengadilan Agama adalah pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara)¹². Sedangkan pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama¹³. Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).¹⁴

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan identifikasi, penulis menelusuri skripsi dan jurnal yang diterbitkan dalam situs-situs web, yang membahas mengenai perlawanan verzet terhadap putusan verstek. Penelusuran ini dimaksudkan agar penulis dapat

¹¹ Admin, "Pengertian Perceraian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan," Media Elektronik, perceraianonline.com, 14 Desember 2020, <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan>

¹² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 7.

¹³ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12.

¹⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5.

mengambil posisi dan bisa menjelaskan aspek-aspek persamaan maupun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi oleh Zaki Mahmud, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul: “Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn).”¹⁵

Setelah penulis membaca skripsi ini, persamaan yang penulis dapatkan adalah bahwa penelitian ini dan skripsi tersebut sama-sama menjelaskan tentang Perlawanan Verzet terhadap Putusan Verstek. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada locus penelitian, dan perspektif digunakan dalam menganalisis faktor-faktor terjadinya perlawanan verzet terhadap putusan majelis hakim yaitu verstek, dan sistem penyelesaian perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Manado.

2. Skripsi oleh Muhamad Kholio dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul: “Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn).”¹⁶

Skripsi ini berfokus ke sistem penyelesaian perkara verzet di Pengadilan Agama atau sistem acara dalam persidangan, namun kemudian skripsi juga membahas tentang dasar hukum yang harus digunakan jika ingin melakukan perlawanan terhadap putusan verstek. Akan tetapi dalam skripsinya terkait sistem penyelesaian perkara verzet terhadap putusan verstek tidak selesai karena lawan tidak memiliki bukti yang kuat untuk bisa menang dalam persidangan.

Selain locus penelitian, analisis serta objek penelitian juga berbeda, penulis ingin meneliti tentang sistem penyelesaian perkara putusan *verstek* dan menganalisa tentang putusan Majelis Hakim atas putusan *verstek*.

¹⁵ Zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn),” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁶ Muhamad Kholio, “Verzet terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn),” (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

3. Skripsi oleh Nurhikmah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengangkat judul: “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg).”¹⁷

Skripsi ini mengkaji tentang status perkawinan antara pelawan dan terlawan verzet setelah putusan verstek. Meskipun sebelumnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek pasangan tersebut tetap menjadi pasangan suami istri karena adanya perlawanan. Selain itu skripsi tersebut membahas dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian. Sementara dalam penelitian saya, melakukan analisis terhadap putusan *verstek* mengenai faktor terjadinya perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan pertimbangan hakim atas putusan *verstek*.

4. Skripsi oleh Faizal Antili dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengangkat judul: “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP).”¹⁸

Skripsi ini mengkaji tentang dasar hukum putusan verstek dan landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk proses pembuktian dalam perkara verstek yang merupakan syarat formil dari pembuktian tersebut. Kemudian dalam skripsi ini juga menganalisa tentang ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, juga menjelaskan tentang tergugat telah melepaskan haknya yang dianggap tidak adil oleh penggugat atas gugatannya.

¹⁷ Nurhikmah, “Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg),” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

¹⁸ Faizal Antili, “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP),” (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).

5. Skripsi oleh Dian Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang mengangkat judul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Tnk.”¹⁹

Skripsi ini berfokus ke pembahasan mengenai kajian dari status tergugat yang tidak jelas tempat tinggalnya dalam putusan verstek. Dengan ketidakhadiran tergugat dipersidangan. Tergugat tidak diketahui lokasi tempat tinggalnya sedangkan telah ditelusuri atas keterangan dari penggugat, dengan dilakukan dua kali sidang tergugat tidak juga menghadiri persidangan, maka hakim memutuskan bahwa tergugat dinyatakan ghoib atau tidak jelas tempat tinggal dari tergugat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Pada Bab I Pendahuluan berisi beberapa substansi bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka. Pada Bab II Landasan Teori dijelaskan berisi tentang teori-teori dari ahli dan teori yang mendukung atau terkait dengan pembahasan penelitian ini. Pada Bab III Metode Penelitian dijelaskan berisi tentang tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, sumber data, dan teknik analisa data. Pada Bab IV Hasil Penelitian dijelaskan berisi tentang hasil-hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pada Bab V Penutup dijelaskan berisi tentang kesimpulan dan saran.

¹⁹ Dian Aulia, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.TnK,” (Skripsi, Lampung, IAIN Metro Lampung, 2019)

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

²¹ Peter Mahamud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁴

B. Kewenangan Mengadili

Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaian kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*).

²² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: 2009), 385.

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 95.

Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (“PN”).

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang-piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut *actor sequitur forum rei*. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Asas ini dideduksikan dari Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu:

1. Gugatan diajukan pada PN tepat kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka diajukan pada tempat tinggal tergugat sebelumnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di dalam wilayah satu PN, gugatan diajukan pada PN yang berada di wilayah salah satu diantara para tergugat, menurut pilihan penggugat.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan perdata haruslah mencermati dan mengetahui kemana dirinya harus mengajukan gugatan tersebut agar gugatan dapat diperiksa oleh pengadilan yang berwenang.²⁵

²⁵ Ivan Ari, “Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang Harus Diketahui Seseorang Sebelum Mengajukan Gugatan,” Media Elektronik, hukumacaraperdata.com, 6 Maret 2012,

C. Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²⁶ Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan>.

²⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 62.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*positive wettelijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.²⁸

Defenisi yang disebutkan dalam Undang – Undang yang dimaksud kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²⁹ Pengertian kekuasaan Negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena itu dalam aspek beracara dalam pengadilan dikenal adanya asa umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 10-11.

²⁹ Lihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman

bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.

Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.³⁰

Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945 serta hukum yang berlaku. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi Negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu Negara telah berada di bawah Negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum dan demokrasi.³¹

D. Putusan *Verstek*

1. Pengertian *Verstek*

Putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/pemohon hadir. *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Menurut Yahya Harahap pengertian putusan *verstek*, tidak pernah terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.³²

³⁰ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, (Bandung, Alumni, 1982), 45.

³¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), 131.

³² Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.

Istilah *verstek* dalam kamus hukum ialah sebagai terjemahan dari *verstek procedure*, dan *verstek vonnis* yang diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Sedangkan menurut Soepomo menyebut "acara luar hadir" (*verstek*), di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya *perstek* bukan *verstek*. Sedangkan sistem *common law* memberi istilah "default procedure" yang sama maksudnya dengan *verstek procedure*, yaitu acara luar hadir, dan untuk *verstek vonnis* (putusan tanpa hadir) disebut *default judgement*. Istilah yang dipergunakan dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia penulisan dan praktek peradilan sudah baku dipergunakan kata *verstek*. Dengan demikian putusan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.³³

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang oleh hakim dinyatakan *verstek* dikarenakan tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan sudah dipanggil secara sah dan patut.

2. Dasar Hukum Putusan *Verstek*

Pada pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan". Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat/termohon pada hari yang telah ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat/termohon tidak

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 381.

hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat dikabulkan.³⁴

3. Syarat Dijatuhkan Putusan *Verstek*

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, mendengarkan dengan teliti para pihak-pihak yang berselisih. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR diperkenankan memanggil yang kedua kali dalam sidang pertama, sebelum ia memutus *verstek* atau digugurkan, karena pihak-pihak kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaanya atau bahkan mungkin ada yang membangkang, maka demi kepastian hukum cara-cara pemanggilan sidang diatur kongkrit, sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap diselesaikan.

Ada beberapa syarat dijatuhkan putusan *verstek* oleh hakim dalam memutuskan perkara, antara lain:

a. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sahnyanya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus *verstek*, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.

b. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat

Putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak tergugat/termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh penggugat/pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratnya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti yang memanggil.³⁵

³⁴ Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.

³⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 106.

4. Proses Putusan *Verstek*

Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Pasal 125 HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, lagi pula ia tidak menyuruh kuasanya sahnya sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka putusan itu akan diterima dengan putusan *verstek*.

Mengenai kapan dijatuhkannya putusan *verstek* ini menjadi perdebatan didalam pabrik. Penerapannya didalam praktik pun berbeda-beda seringkali di tafsirkan berlainan. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil.³⁶

Tentang kapan putusan *verstek* dapat dijatuhkan terdapat pendapat bahwa putusan *verstek* harus dijatuhkan pada sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata “*ten dage dienende*” di dalam pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg.) yang diartikan sebagai “hari sidang pertama”. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata “*ten dage dienende*” dapat pula diartikan “*ten dage dat zaak dient*” yang artinya “hari ini” dapat berarti tidak saja hari sidang ke satu, akan tetapi juga hari sidang ke dua dan sebagainya. Lebih lanjut lagi pasal 126 HIR (Pasal 15 R.Bg.) memberi kelonggaran untuk tergugat dipanggil sekali lagi.³⁷

Ketentuan pada pasal 126 HIR memberikan kebebasan kepada hakim, apabila ia menganggap perlu, apabila pada sidang pertama baik penggugat dan tergugat kesemuanya atau salah seorang dari mereka tidak datang. Mengundurkan sidang dan memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang sekali lagi. Panggilan yang kedua kalinya dilakukan karena dikhawatirkan pada panggilan pertama tidak sampai kepada

³⁶ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, “Penjatuhuan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, (Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Juli- Desember 2016, 213.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata, Edisi V, Cet I*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 2.

yang bersangkutan pribadi. Misalnya dalam panggilan dilakukan melalui kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kotamadya dan sebagainya.

Pasal 127 HIR menegaskan, bahwa apabila pada sidang yang pertama, salah seorang tergugat tidak datang. Pula baik menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya maka pemeriksaan perkara ditangguhkan pada hari persidangan lain.³⁸

Dalam ketidakhadirannya tergugat/termohon ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon dan mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat/pemohon. Secara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara *verstek* hanya dengan dua kali sidang.

Salah satu prinsip yang harus dipedomani oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan *verstek* dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan dua kali sidang. Hal ini sepiantas sesuai dan mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.³⁹

E. Putusan Pengadilan

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan

³⁸ Retnowulan Suyantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar MAju, 1997), 28-29.

³⁹ Eka Susylawati, “*Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*”, (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011, 144.

diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁴⁰

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴¹

Pengadilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasil adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan atas gugatan atau sengketa maupun penetapan atas permohonan. Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang bersengketa atau saling berlawanan dalam suatu perkara, yang dalam hal ini disebut penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya”.⁴²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 203.

⁴¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

⁴² Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 106, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.”

pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan.⁴³

“Segala penetapan atau putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR).”

⁴³ Indra Fani, “*Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*,” Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2014). 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk menjadikan objek sebagai suatu susunan pengetahuan dan menjadi pedoman dalam mempelajari serta memahami gejala-gejala yang akan diteliti. Tujuan penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

1. Memahami tentang gejala hukum di lingkungan masyarakat serta penulis diharapkan mampu merumuskan masalah dengan tujuan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam terkait gejala hukum tersebut dengan tujuan dapat merumuskan hipotesa.
2. Bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek hukum dalam suatu keadaan secara lengkap, baik perilaku pribadi maupun kelompok.
3. Bertujuan untuk mengumpulkan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum, mengumpulkan data terkait hubungan suatu gejala hukum dengan gejala sosial lainnya yang biasanya berlandaskan hipotesa.
4. Bertujuan untuk menilai hipotesa yang memuatkan hubungan sebab akibat.⁴⁴

Secara umum tujuan penelitian hukum tidak jauh berbeda dengan tujuan beberapa penelitian ilmu sosial lainnya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁵ Penelitian kepustakaan yang diterapkan berfokus untuk mengkaji dan mengamati sumber data yang ada dalam hal ini berdasar pada perumusan masalah

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 25.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2455.

yaitu proses berperkara dalam sistem penyelesaian perkara gugatan, serta analisis putusan *verstek* perkara perceraian Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif maka, peneliti bisa mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas seperti yang dimaksud dalam permasalahan, yaitu berkenaan dengan analisis yuridis terhadap putusan *verstek* perkara perceraian Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.⁴⁶ Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, dalam hal ini peneliti membatasi pada kasus perkara yang peneliti bahas. Metode pendekatan normatif adalah suatu prosedur untuk memperoleh data yang didasarkan secara normatif yang merupakan sumber-sumber hukum primer, hukum tertulis, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dalam suatu penelitian hukum yang menggunakan jenis pendekatan penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan termasuk pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan kasus pada penelitian normatif guna untuk mengkaji lebih dalam penerapan suatu norma hukum yang diberlakukan pada hukum positif pada suatu praktik dan putusan pengadilan, serta menelaah kasus yang berkaitan langsung dengan gejala sosial yang dihadapi yang dalam hal ini telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan perbandingan ialah suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan suatu sistem hukum dari satu lembaga hukum dengan sistem hukum yang berlaku.⁴⁷

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian secara langsung untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data yang dalam

⁴⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 106.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), 30.

penelitian ini objek dari penelitian adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/PA.Mdo. Dalam suatu literatur hukum, sumber data pada penelitian hukum normatif disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum ialah segala alat atau bahan yang memungkinkan untuk digunakan yang tujuannya untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam suatu objek penelitian.⁴⁸ Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sekunder. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan cara mencari data-data, keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian serta mengkaji literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.⁴⁹ Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan yang mengatur masalah putusan *verstek*. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, KUHPerdata dan KUHAPerdata.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makalah, artikel dan sebagainya. Dalam penelitian ini menjadi pelengkap sumber data primer yang cara pengumpulannya diperoleh dari beberapa buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, Kompilasi Hukum Islam, teori hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Bahasa Inggris/Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 68.

⁴⁹ Zaki Mahmud, "Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.Slmn)," (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 20.

Pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Observasi dan Dokumentasi, sebagai berikut:

1. Observasi berarti suatu perbuatan mengumpulkan data dengan mengamati suatu objek yang menjadi tujuan penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengumpulkan data utama dari penelitian yaitu Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tentang cerai gugat dengan putusan *verstek* untuk dipahami kemudian diteliti lebih lanjut.
2. Dokumentasi,⁵⁰ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara berupa pertimbangan hakim putusan *verstek* di Pengadilan Agama Manado. Disamping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan putusan *verstek* dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

F. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan apabila semua data telah terkumpul. Setelah terkumpul data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan menjelaskan data secara jelas, teratur, rinci, logis, efektif untuk diolah dan diinterpretasi sehingga mudah dipahami pembaca.⁵¹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis data induktif yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kasuistik yang terjadi di lapangan secara khusus, berupa pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum.⁵²

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV AlfaBeta, 2017), 69-70.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 205.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu: Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo.

Dengan hal ini penulis berusaha menganalisa proses sistem penyelesaian perkara dengan putusan *verstek* dan hasil Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo tentang cerai gugat. Selain menggunakan analisis induktif penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Perkara *Verstek* dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Pada rumusan masalah yang pertama membahas tentang penyelesaian perkara perceraian dalam putusan *verstek*, yaitu prosedur berperkara dari penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Manado memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado. Berikut adalah proses penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan:

- a. Prosedur Penerimaan Permohonan Cerai
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan kelengkapan surat permohonan serta beberapa dokumen yang diperlukan.
 - 2) Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan.
 - 3) Meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
 - 4) Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP.
 - 5) Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara.

b. Prosedur Registrasi Berkas Perkara Permohonan Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama

- 1) Menerima berkas perkara dari Panitera.
- 2) Menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari Kasir untuk dicatat pada buku register perkara.
- 3) Memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara gugatan.
- 4) Memasukan surat permohonan /, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas.
- 5) Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera.
- 6) Menerima berkas permohonan dan menandatangani pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PMH.⁵³

c. Prosedur Sidang Perdamaian

- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
- 2) Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis dan berdasarkan surat permohonan.
- 3) Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, maka menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi, menunjukkan daftar mediator kepada para pihak,

⁵³ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021), 268.

menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati mediator.

- 4) Tetap dengan keinginan masing-masing pihak, menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis untuk ditunjuk dan ditetapkan.
- 5) Menerima keinginan para pihak untuk menunjuk mediator Hakim, membuat penetapan mediator dan menandatanganinya, mengarahkan para untuk menghadap ke Mediator, dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim di persidangan yang akan datang.
- 6) Memerintahkan Panitia Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan perdamaian dalam persidangan dan memerintahkan untuk membuat BAS, memerintahkan untuk memberikan penetapan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.
- 7) Menerima perintah mencatat, membuat BAS dan untuk memberikan penetapan mediator pada Hakim yang ditunjuk. Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIPP.⁵⁴

d. Pelaksanaan Mediasi

- 1) Menyerahkan Penunjukkan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis.
- 2) Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis.
- 3) Membuat dan menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;
- 4) Meminta dan membuat resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati.

⁵⁴ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado*, 284-285.

- 5) Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,
- 6) Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.
- 7) Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator.
- 8) Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak.
- 9) Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak.
- 10) Menerima rumusan dengan mediator dan rekomendasi dari masing-masing pihak.
- 11) Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru.
- 12) Menyampaikan, mempelajari draft kesepakatan dan memberi masukan atas draft.
- 13) Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian.
- 14) Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitia Pengganti.
- 15) Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM.⁵⁵

Dalam prosedur pelaksanaan mediasi diatas, maka terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi, seperti:

- a) Salah satu dari pihak tidak menghadiri persidangan, sehingga mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan, oleh karenanya, hakim dapat memutus perkara secara *verstek*.

⁵⁵ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado*, 287-288.

- b) Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat (mereka tidak jadi bercerai), maka pencabutan perkara dengan produk hakim berupa Penetapan.
 - c) Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang hasil perdamaianya mereka akan bercerai secara baik-baik. Ini berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.⁵⁶
- e. Prosedur Sidang Pembacaan Gugatan
- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
 - 2) Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Gugatan Penggugat, menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian meneruskan agenda persidangan berupa pembacaan surat Gugatan, menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan dalam surat Gugatan, menanyakan beberapa hal yang tercantum dalam surat Gugatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.
 - 3) Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Gugatan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Gugatan.
 - 4) Menerima tanggapan/jawaban Penggugat atas pertanyaan berkaitan surat Gugatan Penggugat.
 - 5) Memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan surat Gugatan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.
- f. Prosedur Sidang Jawaban Permohonan

⁵⁶ Febri Handayani dan Syafliwari, "Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (Oktober 2017): 241-242.

- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
- 2) Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Jawaban Permohonan, menanyakan kesiapan Tergugat untuk menjawab.
- 3) (Tergugat) memberikan jawaban atas surat Permohonan dari Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)
- 4) Menerima jawaban Tergugat (Lisan/Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).
- 5) Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.⁵⁷

Dalam segala perkara tergugat berhak untuk memasukkan tuntutan melawan, berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) HIR, kecuali:

- a) Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;
- b) Apabila pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan;
- c) Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan;
- d) Apabila dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan tuntutan melawan, maka dalam banding tidak boleh mengajukan tuntutan itu lagi.⁵⁸

⁵⁷ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado*, 295.

g. Prosedur Sidang Pembuktian Penggugat

- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
- 2) Menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti Penggugat dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).
- 3) Menjawab dan menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst).
- 4) Memperlihatkan alat bukti Penggugat kepada Tergugat (pihak lawan)
- 5) Melihat dan menerima tanggapan/klarifikasi alat bukti Penggugat dari Tergugat.
- 6) Memanggil saksi/para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah sesuai dengan agama saksi.
- 7) Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/para saksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat.
- 8) Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan Gugatan Penggugat.
- 9) Menerima keterangan saksi/para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis untuk memberi

⁵⁸ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi sebagai hak istimewa tergugat dalam perkara perceraian (Talak) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure 2*, no. 2 (September 2017): 304.

kesempatan kepada Tergugat bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim.

- 10) Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.

h. Prosedur Sidang Kesimpulan

- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
- 2) Menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian mengingatkan agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kesimpulan terhadap perkara yang diajukan.
- 3) Mengajukan dan menerima kesimpulan mengenai perkara yang diajukan secara Lisan/Tertulis yang disampaikan Penggugat dan Tergugat.
- 4) Menyatakan sidang terbuka untuk umum dan mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.⁵⁹

i. Prosedur Sidang Pembacaan Putusan Majelis Hakim

- 1) Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara sesuai dengan nomor urut antrian sidang.
- 2) Menyatakan sidang terbuka untuk umum, Menanyakan mengenai perdamaian diantara para pihak berperkara, bila tetap tidak ada perdamaian, kemudian mengingatkan mengenai agenda pembacaan putusan

⁵⁹ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado*, 310.

- 3) Menjawab dan menerima jawaban berkenaan dengan ada tidaknya perdamaian Penggugat dengan Tergugat
- 4) Majelis membacakan Putusan, lalu menjelaskan kepada para Pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak para pihak terhadap Putusan tersebut, kemudian Putusan langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- 5) Menyatakan sidang selesai dan ditutup.⁶⁰

Penyelesaian gugatan diperlukan beberapa persyaratan yang diajukan terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur di Pengadilan Agama diatas, yaitu:

- a) Membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 6000,00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena tidak diketahui alamatnya.
- b) Melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotocopi kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran.
- c) Pendaftar membayar biaya perkara dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi nomor register perkara dan tanggal pendaftaran.
- d) Setelah perkara diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat hadir maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan

⁶⁰ Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado*, 327.

oleh mediator. Dalam mediasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kasus yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak sehingga seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan kebanyakan yang terjadi mediasi gagal lanjut kepersidangan selanjutnya.

- e) Jika salah satu pihak tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. Setelah mediasi tersebut (jika kedua belah pihak hadir) persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat.
- f) Setelah itu maka dilanjutkan sidang untuk membacakan jawaban dari surat gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan replik yaitu jawaban dari pihak penggugat atas jawaban tergugat, setelah dirasa cukup maka tergugat juga menjawab atas jawaban penggugat (duplik), ketika semuanya telah dilakukan dan hakim sebelum acara persidangan setiap akan dimulainya acara mendamaikan para pihak dan keduanya tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembuktian.
- g) Pada tahap pembuktian ini maka kedua belah pihak bisa membuktikan baik secara tertulis maupun pihak saksi. Setelah keduanya dianggap selesai melakukan pembuktian maka hakim dalam hal ini berdiskusi untuk melakukan putusan.
- h) Setelah itu maka hakim selanjutnya melakukan pembacaan putusan.
- i) Setelah diberikan putusan oleh hakim yang menyatakan perkawinan telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, amar putusan akan dikirimkan kepada tergugat.

- j) Jika setelah 14 hari dari tergugat menerima putusan tersebut tidak ada banding atau *verzet*, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap. Maka selanjutnya akta cerai dapat diambil.

Untuk perkara cerai gugat sendiri dalam prosedur persidangannya sebenarnya sama seperti perkara biasa, yang membedakan yaitu tempat diajukannya perkara. Dalam hal ini diajukan ditempat penggugat sedangkan jika perkaranya tentang barang maka ditempat barang tersebut berada.⁶¹

B. Analisis Terhadap Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo

1. Analisis Putusan *Verstek* Perkara Perceraian dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo Melalui Pendekatan Kepastian Hukum dan Pertimbangan Hakim

Putusan *verstek* secara pengertian yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan pada hal sudah dipanggil secara resmi atau secara sah dan patut, sedangkan penggugat/pemohon hadir. *Verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Putusan *verstek*, tidak pernah lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.⁶² Bahwa putusan *verstek* adalah putusan yang oleh hakim dinyatakan *verstek* dikarenakan tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan sedangkan telah dipanggil secara sah dan patut.

Dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, perceraian yang mana sudah dijelaskan dalam duduk

⁶¹ Abdillah Wahab dan Rifqi Awati Zahara, "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Jurnal Hukum Keluarga Islam LEGITIMA* 3, no. 1 (Desember 2020): 67-68.

⁶² Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25.

perkara bahwa dalam persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana ketika suatu proses beracara di Pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Ketika suatu perkara gugatan telah didaftarkan ke pengadilan dan telah dilakukan pemanggilan para pihak serta tentukan jadwal persidangan, maka dapat saja penggugat atau tergugat tidak hadir ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri.⁶³ Maka, pada putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *verstek* dalam hukum acara perdata.

Dengan dasar hukum putusan *verstek* pasal 149 ayat (1) R.Bg. menyebutkan bahwa:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Dengan dasar ini jelas bahwa bila tergugat/termohon pada hari yang telah ditetapkan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun tergugat/termohon tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat dikabulkan.⁶⁴

Hal ini telah dijelaskan dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo yang mana dijelaskan dalam pertimbangan hukum bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149

⁶³ Rahmawati dan Rachmainy, “*Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik*”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 2, 2016, 213.

⁶⁴ Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.

Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.⁶⁵

Pada putusan *verstek* terdapat beberapa syarat dijatuhkan putusan *verstek* oleh hakim dalam memutuskan perkara, antara lain:

b. Tergugat tidak hadir

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasanya sahnyanya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus *verstek*, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.

c. Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat

Putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak tergugat/termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak keberatan bila diceraikan oleh penggugat/pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratnya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti yang memanggil.⁶⁶

Dari beberapa syarat tersebut telah memenuhi untuk syarat atas dijatuhkan putusan *verstek* oleh hakim pada putusan no. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, yaitu tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Namun, dari syarat tersebut menurut penulis bahwa ketidakhadiran tergugat bukanlah bentuk tidak keberatan atas perceraian tersebut, maka adanya *verzet* untuk memastikan bahwa tergugat tidak keberatan atau keberatan atas perceraian tersebut yang di putus *verstek* oleh majelis hakim. Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bahwa tergugat mengungkapkan

⁶⁵ Pengadilan Agama Manado, "Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo" (Manado, 2021).

⁶⁶ Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015), 92.

ketidakberatnya atas perceraian yang diajukan penguat hanya saja dalam putusan dijelaskan bahwa tergugat tidak hadir karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Pada proses putusan *verstek* dijatuhkannya putusan *verstek* ini menjadi perdebatan di dalam praktik. Penerapannya di dalam praktik pun berbeda-beda seringkali di tafsirkan berlainan. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil.⁶⁷

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat. Karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat

⁶⁷ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, "Penjatuhuan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", (Bandung: Universitas Padjadjaran), Vol 2, No. 2, Juli- Desember 2016, 213.

atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan. Kemudian penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.⁶⁸

Dalam ketidakhadirannya tergugat ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak penggugat/pemohon dan mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Secara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara *verstek* hanya dengan dua kali sidang.

Salah satu prinsip yang harus dipedomani oleh pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam praktik putusan *verstek* dalam perkara perceraian, pada umumnya hanyalah memerlukan dua kali sidang. Hal ini sepiantas sesuai dan mencerminkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶⁹

Berangkat dari kerangka teori yaitu kepastian hukum maka dalam putusan no.12/Pdt.G/2021/PA.Mdo penulis memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan fakta yang ada pada hukum acara. Pada putusan *verstek* memberikan kepastian dan keadilan kepada penggugat secara hukum yaitu diputuskanlah perceraian antara penggugat dan tergugat. Namun, pada putusan *verstek* ini hanya memberikan keadilan pada penggugat dengan diputuskan ikatan perkawinannya, akan tetapi dengan hak-hak penggugat berupa nafkah dan nafkah membiayai anaknya tidak terpenuhi dikarenakan penggugat tidak bisa mengajukan hal tersebut karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan.

⁶⁸ Pengadilan Agama Manado, "Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo" (Manado, 2021).

⁶⁹ Eka Susylawati, "Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", (Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011, 144.

Selanjutnya, penulis menjelaskan terkait beberapa pertimbangan hukum dalam putusan no.12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, yang menjadi putusnya ikatan perkawinan, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.⁷⁰

Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun yang disebabkan akibat perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki sifat pencemburu. Pisah tempat tinggal atau pisah ranjang merupakan perpisahan antara suami-istri yang tidak mengakhiri pernikahan. Aturan soal ini terdapat di KUH Perdata, tepatnya di Pasal 233 hingga 249 KUH Perdata. Pasal 233 KUH Perdata menyatakan, jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang

⁷⁰ Pengadilan Agama Manado, “Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo” (Manado, 2021).

melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah suami atau istri.⁷¹

Suami istri yang telah pisah ranjang sudah tidak lagi menunjukkan sebagai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. *Sakinah* yang berarti tenang atau tentram, atau rumah yang memberikan rasa tenang dan nyaman, *mawaddah* adalah cinta, kasih sayang kepada pasangannya, *warahmah* itu sejenis cinta, kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk memberi, melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. Dapat disimpulkan bahwa *sakinah, mawaddah, warahmah*, adalah gambaran hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup.⁷²

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.⁷³

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah

⁷¹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Masalah Pisah Ranjang dan Perjanjian Pisah Harta", Media Elektronik, www.hukumonline.com, 25 April 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pisah-ranjang-dan-perjanjian-pisah-harta-lt4f2fd0b567deb>

⁷² Anggi Mayasari, "Arti Sakinah Mawaddah Warahmah, Doa Untuk Pengantin Baru", Media Elektronik, wolipop.detik.com, 18 Februari 2022, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5948084/arti-sakinah-mawaddah-warahmah-doa-untuk-pengantin-baru>

⁷³ Pengadilan Agama Manado, "Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo" (Manado, 2021).

memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Umumnya yang berhak menjatuhkan talak kepada istri adalah suami, dalam buku Fiqh Lima Madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama madzhab memang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan, hakim tidak memiliki hak menjatuhkan talak kepada seorang wanita apa pun itu alasannya. Kecuali bila suami wanita tersebut impoten, alat kemaluannya terputus, pecah hingga hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lainnya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal itu tanpa izin suaminya. Sebab talak adalah hal pengendali (suami).

Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab yang diperbolehkan. Antara lain tidak diberi nafkah, istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan dari suami, terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat meskipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup selama masa ketidakhadirannya, hingga terancamnya istri akibat suami berada dalam penjara.⁷⁴

Dari uraian diatas bahwa umumnya yang berhak menjatuhkan talak adalah suami karena istri tidak bisa menjatuhkan talak, maka istri bisa mengajukan perceraian kepada hakim dengan penyebabnya. Seorang istri tidak bisa menceraikan suaminya, yang bisa menceraikan adalah suami, namun dengan adanya gugatan dari istri kepada hakim maka hakim bisa menjatuhkan talak dengan pertimbangan sebab-sebabnya melalui putusan pengadilan.

⁷⁴ Imas Damayanti, “Bolehkah Hakim Menjatuhkan Talak Terhadap Istri Orang?”, Media Elektronik, [republika.co.id](https://www.republika.co.id), 20 Juni 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qc6cuj366/bolehkan-hakim-menjatuhkan-talak-terhadap-istri-orang>

Sebagaimana dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo Menimbang, Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- b. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*⁷⁵

Bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

2. Akibat dari Putusan *Verstek* Perkara Perceraian

Pada putusan perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo suami dinyatakan tidak hadir, dikarenakan telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi sang suami tidak juga menghadiri persidangan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”⁷⁶. Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka dari itu gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

⁷⁵ Pengadilan Agama Manado, “Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo” (Manado, 2021).

⁷⁶ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2015, 92.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pemanggilan dalam perkara perceraian karena suami tidak pernah hadir dalam persidangan adalah:

Pasal 390 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau di tempat tinggalnya dan, jika tidak di jumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah Bangsa Tionghoa diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri. Dalam terakhir ini tidak perlu pernyataan hukum”.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa putusan *verstek* merupakan realisasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka dari itu perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf e, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan disidang Pengadilan.⁷⁷

Dari uraian diatas, pada perkara cerai gugat dalam putusan *verstek* yang mana dalam perkara tersebut tergugat tidak mengadiri proses persidangan dari langkah mediasi hingga dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim, sedangkan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Menurut hukum positif, hakim dapat memutus bagi pihak yang tidak hadir sejauh sudah dipanggil sesuai ketentuan hukum mengenai tata cara pemanggilan, jika penggugat tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh pengacaranya, maka gugatannya dapat digugurkan dan bila penggugat hadir sementara tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil menurut hukum, asalkan gugatan penggugat ada dasar hukumnya ia dimenangkan (putusan *verstek*).⁷⁸

⁷⁷ Eka Susilawati dkk, “Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan”, Jurnal Nuansa Vol. 8 No. 1, Tahun 2011, 139.

⁷⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49.

Idealnya, pemeriksaan perkara perceraian menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Kewajiban hakim dalam mendamaikan merupakan asas hukum yang sejalan dengan tuntutan ajaran moral dalam Islam. Namun, realitas empiris penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama umumnya diputuskan secara *verstek* dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Fakta-fakta tersebut dapat dilihat misalnya dari putusan PA Bandung yang memutus *verstek* kurang lebih 70% perkara perceraian dari seluruh jumlah perkara perceraian yang diterima tiap tahunnya.⁷⁹

Persoalan putusan *verstek* pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun anaknya. Tidak hanya pada perkara cerai gugat, kondisi serupa juga tidak jarang terjadi pada putusan *verstek* dalam perkara cerai talak karena ketidakhadiran istri. Diakui atau tidak, ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya tersebut menjadi persoalan utama, sehingga bukan tanpa alasan jika kemudian masih banyak suami yang memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai pemberian hak-hak yang dimiliki oleh istri beserta anak-anaknya.⁸⁰

Dalam putusan *verstek* ini hak-hak perlindungan hukum perempuan tidak terlindungi, termasuk dalam hal membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Pemanggilan pihak tergugat dalam Undang-undang ditetapkan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali namun yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo pengadilan telah memanggil secara

⁷⁹ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “*Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 441-442.

⁸⁰ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “*Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 442-443.

resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Manado. Hal ini dapat merugikan perempuan karena pihak tergugat (suami) tidak pernah menghadiri persidangan.

Dalam hal lain hak perempuan yang tidak dilindungi dalam putusan *verstek* adalah untuk mendapatkan biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa tidak bisa dikabulkan oleh majelis hakim karena tergugat (suami) tidak hadir dalam persidangan. Yang mana tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap anak-anaknya untuk membayar biaya nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Namun dengan putusan *verstek* ini perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah anak dari suami. Seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya yaitu nafkah iidah, mut'ah, kiswa dan biaya nafkah anak yang diberikan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat. Dengan ketidakhadiran tergugat justru dapat merugikan pihak perempuan.⁸¹

Perlindungan hak-hak penggugat dalam putusan *verstek* sebagaimana dalam paradigma hakim memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, yakni membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang efisien, serta menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dan dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan, bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa didiskriminasi. Paradigma ini sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Preambule UUD NRI 1945, bahwa negara ini dibentuk dan diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan, pengembangan paradigma ini sebenarnya merupakan bagian yang erat kaitannya dengan ikhtiar untuk mengembalikan

⁸¹ Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019)

peradilan pada khittah-nya yang sejati dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, yaitu menjamin terpenuhinya perlindungan hukum dan keadilan.⁸²

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan kepentingan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UUP ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya, termasuk dalam putusan verstek perceraian. Sedang pada huruf c Pasal 41 UUP jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (PP 9/1975) tentang Perkawinan yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf a dan c UUP adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya serta perlindungan bagi mantan istri, berlandaskan fungsi negara hukum mengakui dan melindungi HAM.⁸³

Dalam hal ini penulis mendapati dalam putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo bahwa penggugat tidak mengajukan gugatan terkait nafkah untuk dirinya dan anaknya setelah bercerai dikarenakan penggugat lebih memilih untuk bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan tergugat. Penggugat tidak mengajukan nafkah selain lebih memilih untuk cepat bercerai, tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan dan tergugat merupakan orang yang berstatus golongan masyarakat ekonomi rendah.

⁸² Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “*Perlindungan Hukum dan Keadila Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 444-445.

⁸³ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “*Perlindungan Hukum dan Keadila Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 29, Tahun 2022, 449.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam putusan *verstek* pihak penggugat tidak mendapatkan keuntungan terkait nafkah yang akan diberikan tergugat dikarenakan tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga pihak penggugat tidak bisa mengajukan hal tersebut. Seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya yaitu nafkah untuk dirinya sendiri dan nafkah biaya anak yang diberikan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat. Namun, dengan ketidakhadiran tergugat justru merugikan penggugat karena putusan *verstek* ini perempuan harus menghidupi kebutuhan anak sendiri tanpa mendapatkan biaya nafkah anak dari suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian terhadap permasalahan yang diajukan dapat penulis simpulkan:

1. Bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian dalam putusan *verstek*, yaitu prosedur berperkara dari penerimaan permohonan/gugatan, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera, penunjukan juru sita, relaas, proses persidangan, hingga putusan perkara gugatan di Peradilan Agama. Di Pengadilan Agama Manado memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) No. PAMDO-SOP-PNT-05 penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manado yang mengatur tentang proses penerimaan, proses sidang, hingga putusan perkara gugatan.
2. Dalam putusan ini tergugat dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga putusan ini di jatuhkan secara *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu pada hari yang ditentukan tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya atau diputuskan secara *verstek*. Dengan ketidakhadiran tergugat menghadirkan akibat dari putusan *verstek* dalam perkara perceraian yaitu penggugat tidak bisa menggugat hak-haknya sebagai mantan istri berupa nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk anaknya. Ketidakhadiran tergugat justru merugikan penggugat karena harus menghidupi dan membiayai kebutuhan anaknya sendiri tanpa mendapatkan nafkah dari mantan suami (tergugat), seharusnya putusan *verstek* ini dapat menguntungkan bagi pihak penggugat untuk mendapatkan hak-haknya.

B. Saran

Dengan hormat teruntuk hakim, penulis memberikan saran yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk para pencari keadilan. Ternyata putusan

verstek masih memberikan kerugian terhadap penggugat karena tidak bisa mengajukan dan mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri dari tergugat.

Pada perkara perceraian dalam putusan *verstek* seharusnya hakim bisa menggunakan kebijakannya sebagaimana dalam paradigma hakim yang memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pada perkara yang dihadapinya bermakna membantu dan menyelamatkan, membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan serta menyelamatkan pencari keadilan dari kerugian, ketidakadilan, ketidakpastian dari kemungkinan gagal memperoleh keadilan bahkan tanpa harus ada permintaan dari yang bersangkutan tanpa didiskriminasi.

Seharusnya pada peradilan yang dimana tergugat harus dipanggil paksa dan dijemput paksa, jika tidak menghadiri maka diberi hukuman supaya bisa menghadiri persidangan agar tidak terjadi putusan *verstek*, penulis berpikir bahwa peradilan di Indonesia bisa membuat peraturan terkait penjemputan paksa tergugat dan diterapkan di negara Indonesia agar bisa mensejahterakan penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpersensi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017
- Al Mizan, *Penetapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, Gorontalo: IAIN Sultan Amai, Volume 11, No 1 Juni 2015
- Annisa, Maulidya. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), (Skripsi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019
- Arifien Rusydi, Bustanul. "Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Muslim Heritage* 5, no. 2, Yogyakarta 2020
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1979
- Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadila Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 29, Tahun 2022
- Abdillah Wahab dan Rifqi Awati Zahara, "Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", *Jurnal Hukum Keluarga Islam LEGITIMA*, No. 1, Vol. 3, Tahun 2020
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1, 2019
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009
- Darmawati dan Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2015

- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Dian Aulia, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.TnK*,” Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019
- Eka Susilawati dkk, “*Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan*”, Jurnal Nuansa Vol. 8 No. 1, Tahun 2011
- Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, “*Penjatuhuan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*”, Bandung: Universitas Padjadjaran, Vol 2, No. 2, Juli- Desember 2016
- Fani, Indra. “*Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal*,” Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2014
- Faizal Antili, “*Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IB Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)*,” Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015
- Febri Handayani dan Syaflidar, “*Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”, Jurnal Al-Himayah Vol 1, No. 2, Tahun 2017
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013
- Hartono, Sunaryati. *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Bandung:Alumni, 1982
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2016
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: CV AlfaBeta, 2017

- Kemdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, 2022
kbbi.kemdikbud.go.id
- Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Lihat Ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman
- Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, “*Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama*”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure Vol. 2, No. 2, Tahun 2017
- Matondang, Armansyah. “*Faktor – Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*”, Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol. 2, No.2, Medan 2014
- M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999
- Mahmud, Zaki. “*Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman (Analisis Putusan Verstek Nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)*, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018
- Muhamad Kholio, “*Verzet terhadap Putusan Verstek (Studi Putusan Gugat Cerai Nomor: 780/Pdt.G/2006/PA.Smn)*,” Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Mahamud Marzuki, Peter *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Nurhikmah, “*Pandangan Hakim tentang Putusan Damai atas Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang (Studi Perkara No: 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg)*,” Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014
- Pengadilan Agama Manado, “*Dokumen Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo*” Manado, 2021
- Pengadilan Agama Manado, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Manado, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Manado: Pengadilan Agama Manado, 2021
- Rahmawati dan Rachmainy, “*Penjatuhan Putusan Verstek dalam praktik*”, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 2, 2016

- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Jurnal Al-Adalah* XIII, no,1, Juni 2014
- Redaksi New Merah Putih, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Soekanto, Soejono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* dan *Derden Verzet*), *Jurnal Hikmah* 15, no. 1, Januari-Juni 2018
- Taqiy, Abu Firly Bassan. *Terjemahan Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2010
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

- Yahya, Faisal. Maulidya Annisa, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no.1, Januari-Juni 2020
- Admin, “Pengertian Perceraian: Adalah Putusnya Ikatan Perkawinan,” Media Elektronik perceraianonline.com, 14 Desember 2020, <https://perceraianonline.com/pengertian-perceraian-adalah-putusnya-ikatan-perkawinan>
- Anggi Mayasari, “Arti Sakinah Mawaddah Warahmah, Doa Untuk Pengantin Baru”, Media Elektronik, wolipop.detik.com, 18 Februari 2022, <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5948084/arti-sakinah-mawaddah-warahmah-doa-untuk-pengantin-baru>
- Ivan Ari, “Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif yang Harus Diketahui Seseorang Sebelum Mengajukan Gugatan,” Media Elektronik, hukumacaraperdata.com, 6 Maret 2012, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan>
- Imas Damayanti, “Bolehkah Hakim Menjatuhkan Talak Terhadap Istri Orang?”, Media Elektronik, republika.co.id, 20 Juni 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qc6cuj366/bolehkah-hakim-menjatuhkan-talak-terhadap-istri-orang>
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Masalah Pisah Ranjang dan Perjanjian Pisah Harta”, Media Elektronik, www.hukumonline.com, 25 April 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pisah-ranjang-dan-perjanjian-pisah-harta-lt4f2fd0b567deb>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SALINAN PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa 1 (satu) hari sebelum melangsungkan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang muallaf, dan pada tanggal 04 Januari 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/03/I/2001 tertanggal 11 Januari 2001;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda cerai mati dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Kos milik Iko di Kelurahan Bailang setelah itu sempat berpindah tempat tinggal di Kelurahan Cempaka sebagaimana tertera diatas sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak 1 (Laki-laki) Berumur 17 Tahun**
5. Bahwa awalnya pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga Tergugat kerap menuduh Penggugat telah memiliki pria lain namun faktanya Penggugat tidak ada kedekatan dengan pria yang dimaksud oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat sehingga Tergugat beberapa kali melontarkan kata-kata yang tidak pantas dihadapan Teman Penggugat bahkan Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa pisau;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan September 2019;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran akhir bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri dan telah pisah rumah dan

ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, Nomor 43/03/I/2001 Tanggal 11 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 ;

3. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Bailang kemudian pindah ke Kelurahan Cempaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena yang dicemburui adalah guru mengaji dikampung kami bernama Kasim Tomayahu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat seusai acara selamatan cucu saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tetap tinggal di kediamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Bailang setelah itu pindah ke Kelurahan Cempaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencemburui Penggugat dengan laki-laki lain bernama Kasim Tomayahu yang merupakan guru mengaji di kampung kami;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut, karena saksi bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan orang yang dicemburui oleh Tergugat tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 tahun ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Tergugat setelah adanya acara selamatan cucu kakak Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama kakaknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa selama keduanya berpisah, setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh saksi, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu berat sehingga Tergugat kerap menuduh Penggugat telah memiliki pria lain namun faktanya

Penggugat tidak ada kedekatan dengan pria yang dimaksud oleh Tergugat;

- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat sehingga Tergugat beberapa kali melontarkan kata-kata yang tidak pantas dihadapan Teman Penggugat bahkan Tergugat mengancam membunuh Penggugat dengan barang tajam berupa pisau;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan September 2019;
2. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran akhir bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugata cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suati ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghayatulmaram, halaman 77 :

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertetapan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Vahria sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



PENGADILAN AGAMA MANADO

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja, S.H.
 Kompleks Pengadilan Terpadu, Kelurahan Kima Atas,
 Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
 Tlp. (0431) 864290, email : pa.manado307225@gmail.com
 Website : <https://pa-manado.go.id> - 95128

Nomor : W18-A1/303 /HK.05/VII/2022
 Lampiran : -
 Perihal : *Kesediaan Menerima
 Penelitian Mahasiswa*

Manado, 10 Juli 2022

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah
 Institut Agama Islam Negeri Manado

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Manado Nomor : B-0388/ln.25/F.1/TL.00/07/2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima **Sigit Zulkifli Amir** mahasiswi dari *program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)* Institut Agama Islam Negeri Manado untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Perlawanan Verzet terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado*".

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Wassalam

Ketua

Drs. Ihsan Hallik, S.H., M.H.
 NIP. 19680607 199403 1 003

Tembusan Yth :
 Mahasiswa yang bersangkutan.
 (*Sigit Zulkifli Amir*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Sigit Zulkifli Amir
- Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 08 Maret 2000
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Malendeng Lingkungan 8, Kel. Malendeng,
Kec. Paal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara
- Email : sigit.amir08@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 4 Manado
 2. SMP Negeri 2 Manado
 3. SMA Negeri 4 Manado
 4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado - Fakultas Syariah - Program Studi Ahwal Syakhsiyah
- Pengalaman Organisasi :
1. Rohis SMA Negeri 4 Manado
 2. Ikatan Remaja Masjid Al-Amanah Manado – Malendeng
 3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Metro Manado
 4. Lembaga Bantuan Hukum PMII Metro Manado
 5. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado